

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3718/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. *Nafkah iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak yang bernama Anak dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);